



SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Standar Pelayanan ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Puskesmas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 114 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pada Dinas Kesehatan;
21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor Tahun tentang Indikator Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kotaini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Depok yang membidangi Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Depok yang membidangi Kesehatan.
6. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
9. Manajemen Puskesmas adalah serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol untuk mencapai sasaran/ tujuan secara efektif dan efisien.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

12. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
15. Target Capaian adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
16. Jenis Pelayanan Kesehatan adalah jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas sesuai dengan kebutuhan.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Maksud Standar Pelayanan adalah sebagai indikator mutu dan alat kontrol kualitas berkelanjutan (*Continuous Quality Control*) serta sebagai dasar perencanaan dan akuntabilitas kinerja.
- (2) Tujuan Standar Pelayanan adalah:
 - a. sebagai acuan bagi pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan secara minimal bagi masyarakat melalui Puskesmas;
 - b. untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan.
- (3) Manfaat Standar Pelayanan adalah:
 - a. mengurangi variasi proses dalam pelayanan;
 - b. meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien dan petugas penyedia pelayanan;
 - c. sebagai dasar untuk mengukur mutu dan kinerja pelayanan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas meliputi:

- a. standar input;
- b. standar manajemen; dan
- c. standar output.

Bagian Kedua

Standar Input

Pasal 4

Standar input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan standar minimal penyediaan sumber daya yang digunakan Puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang terdiri dari:

- a. lokasi;
- b. bangunan;
- c. prasarana;
- d. peralatan;
- e. ketenagaan;
- f. perizinan dan registrasi; dan
- g. penyelenggaraan.

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk menjamin keamanan dan keterjangkauan Puskesmas oleh masyarakat di wilayah kerja untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di Puskesmas.
- (2) Lokasi pendirian puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas.
- (3) Standar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Geografis;
 - b. Akses transportasi;
 - c. Fasilitas parkir;
 - d. Fasilitas keamanan; dan
 - e. Tidak didirikan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Pasal 6

- (1) Standar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditujukan untuk menunjang kerja puskesmas agar pelayanan berjalan secara optimal.
- (2) Standar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan fungsi keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk berkebutuhan khusus, anak-anak dan lansia.
- (3) Dalam memenuhi standar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kategori puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dan ketersediaan sumber daya.
- (4) Dalam mempertahankan standar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.

Pasal 7

- (1) Standar prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditujukan untuk menunjang operasional puskesmas agar pelayanan berjalan secara optimal.
- (2) Standar prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ventilasi ruangan;
 - b. sumber air bersih;
 - c. sistem pembuangan limbah;
 - d. sumber daya listrik;
 - e. sistem komunikasi;
 - f. sistem proteksi petir;
 - g. alat pemadam kebakaran;
 - h. kendaraan puskesmas keliling; dan
 - i. kendaraan ambulans.
- (3) Dalam mempertahankan standar prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.

Pasal 8

- (1) Standar peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus memenuhi persyaratan standar mutu, keamanan dan keselamatan, memiliki izin edar dan diuji/kalibrasi secara berkala oleh institusi penguji/pengkalibrasi yang berwenang.
- (2) Dalam memenuhi standar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kategori puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dan ketersediaan sumber daya.
- (3) Dalam mempertahankan standar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.

Pasal 9

- (1) Standar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan kategori Puskesmas dan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik dan luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah kerja dan pembagian waktu kerja.
- (3) Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. bidan;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga kefarmasian; dan
 - i. ahli teknologi laboratorium medik.

- (4) Tenaga non kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
- (5) Tenaga kesehatan di Puskesmas bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi dan menghormati hak pasien serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- (6) Setiap tenaga kesehatan harus memiliki SIP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Standar perizinan dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan izin penyelenggaraan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dan kode Puskesmas yang diberikan Pusdatin Kementerian kesehatan setelah Puskesmas melakukan registrasi.
- (2) Standar perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 11

- (1) Standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
 - a. struktur kerja yang jelas;
 - b. memberikan pelayanan UKP; dan
 - c. memberikan pelayanan UKM.
- (2) Dalam memenuhi standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kategori puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dan ketersediaan sumber daya.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan, Puskesmas dapat melakukan inovasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan sumberdaya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemberian pelayanan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. rekam medik;
 - c. pelayanan umum;
 - d. pelayanan gigi dan mulut;
 - e. pelayanan kesehatan ibu dan anak (kia) – keluarga berencana (kb);
 - f. pelayanan gizi;
 - g. pelayanan persalinan;
 - h. pelayanan laboratorium;
 - i. pelayanan farmasi;
 - j. pelayanan gawat darurat;
 - k. pelayanan rawat inap; dan
 - l. keselamatan pasien.
- (2) Pemberian pelayanan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. standar UKM esensial; dan
 - b. standar UKM pengembangan.
- (3) Pelayanan UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan KIA-KB komunitas;
 - d. pelayanan perbaikan gizi masyarakat;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan masyarakat.
- (4) Pelayanan UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. pelayanan kesehatan gigi sekolah dan masyarakat;
 - c. pelayanan kesehatan indera;
 - d. pelayanan kesehatan lanjut usia;
 - e. pelayanan kesehatan olahraga;
 - f. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - g. pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer.

- (5) Dalam rangka pemberian pelayanan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b Puskesmas wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan maklumat pelayanan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Indikator standar input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipenuhi sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Standar Manajemen

Pasal 14

- (1) Standar manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penggerakkan dan pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan pengendalian; dan
 - d. penilaian kinerja.
- (2) Penyelenggaraan standar manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan Puskesmas.
- (3) Penyelenggaraan standar manajemen puskesmas dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar.

Pasal 15

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rencana 5 tahunan; dan
 - b. rencana tahunan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Rencana 5 tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. analisis situasi; dan
 - c. perumusan masalah.
- (2) Evaluasi rencana 5 tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan pada:
 - a. periode tengah; dan
 - b. periode akhir.

Pasal 17

- (1) Rencana tahunan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Rencana Usulan Kegiatan (RUK); dan
 - b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).
- (2) Penyusunan rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan bersama dengan lintas sektor terkait.
- (3) Penyusunan rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. analisis data hasil cakupan kinerja tahun sebelumnya;
 - c. analisis masalah yang berasal dari masyarakat melalui Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD); dan
 - d. perumusan masalah.
- (4) Waktu penyusunan RUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada akhir tahun sebelum kegiatan berjalan.

- (5) Waktu penyusunan RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada awal tahun kegiatan berjalan.

Pasal 18

- (1) Penggerakan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini triwulanan.
- (2) Pelaksanaan lokakarya mini bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebulan sekali oleh internal Puskesmas dan meliputi:
 - a. Lokakarya mini bulanan pertama; dan
 - b. Lokakarya mini bulanan rutin.
- (3) Pelaksanaan lokakarya mini triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dengan melibatkan lintas sektor dan meliputi:
 - a. Lokakarya mini bulanan pertama; dan
 - b. Lokakarya mini bulanan rutin.
- (4) Pelaksanaan penggerakan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan internal Puskesmas, baik dilakukan oleh Kepala Puskesmas, Tim Audit Internal maupun Penanggung jawab program.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan instansi dari luar Puskesmas, antara lain Dinas Kesehatan, Institusi lain di luar Dinas dan/atau masyarakat.

- (4) Komponen pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek administratif;
 - b. sumber daya;
 - c. pencapaian kinerja program; dan
 - d. teknis pelayanan.
- (5) Pengawasan dilakukan melalui kegiatan supervisi secara terjadwal atau sewaktu-waktu.

Pasal 20

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pengendalian secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Penanggung Jawab Program, Kepala Puskesmas maupun Dinas.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan penilaian kinerja puskesmas yang dilakukan secara berkala.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan; dan
 - b. manajemen puskesmas.
- (3) Ruang lingkup penilaian kinerja hasil pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. UKP;
 - b. UKM esensial;
 - c. UKM pengembangan; dan
 - d. Survey Kepuasan Masyarakat.
- (4) Ruang lingkup penilaian kinerja manajemen puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. manajemen sumber daya;
 - b. manajemen keuangan;
 - c. manajemen pemberdayaan masyarakat;

- d. manajemen data dan informasi;
 - e. manajemen program; dan
 - f. mutu pelayanan puskesmas.
- (5) Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan puskesmas, wajib terakreditasi oleh lembaga independen secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi Puskesmas mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 22

Indikator standar manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipenuhi sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Standar Output

Pasal 23

- (1) Standar output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan standar minimal kemampuan penyediaan layanan dalam gedung dan luar gedung Puskesmas yang merupakan ukuran penilaian tentang jenis dan jumlah layanan minimal yang harus disediakan dan mampu dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar input dan standar manajemen.
- (2) Standar output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. standar UKP; dan
 - b. standar UKM.

Pasal 24

- (1) Standar UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mengacu pada jenis pelayanan UKP yang diberikan Puskesmas.
- (2) Standar UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mengacu pada Indikator Bidang Kesehatan.

Pasal 25

Indikator standar output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipenuhi sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

INDIKATOR

Pasal 26

Indikator Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengetahui adanya perubahan atau penyimpangan yang dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan.

BAB V

TARGET CAPAIAN

Pasal 27

Target capaian Standar Pelayanan Puskesmas dicapai dalam 5 (lima) tahun dan terintegrasi dalam Rencana Strategis Puskesmas.

BAB VI

PENGOrganISASIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penerapan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan bertanggung jawab atas target capaian Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas se-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab UPTD Puskesmas Kecamatan dan dibebankan pada RBA BLUD.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Puskesmas yang menjadi wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Standar Pelayanan Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan diarahkan pada peningkatan pemenuhan dan peningkatan Standar Pelayanan Puskesmas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dapat berupa bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Wali Kota mendelegasikan kewenangan pemberian tindakan administratif kepada Kepala Dinas.
- (5) tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 Desember 2017
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 13 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 58

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 58 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

STANDAR INPUT

1. Terdiri dari 7 komponen sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Parameter, definisi, pembuktian dan sumber data sesuai dengan Buku Panduan Instrumen Pemantauan Puskesmas yang memberikan Pelayanan Sesuai Standar.
3. Cara penghitungan presentase pemenuhan standar input dengan rumus :

$$\text{Persentase pemenuhan standar} = \frac{\text{Jumlah total parameter bernilai 1}}{\text{Jumlah seluruh parameter}} \times 100\%$$

Rencana Pencapaian Target Standar Input Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Target	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lokasi	70%	70%	70%	70%	70%	70%
2.	Bangunan						
3.	Prasarana						
4.	Peralatan						
5.	Ketenagaan						
6.	Perizinan						
7.	Penyelenggaraan						

II. Indikator, Standar dan Cara Penghitungan

1. Upaya Kesehatan Perorangan	
a. Pelayanan Pendaftaran	
a.1	<p>Pelayanan pendaftaran pasien baru Indikator : waktu pelayanan pasien baru sejak dipanggil sampai rekam medik siap diambil petugas pelayanan. Standar : ≤ 10 menit Cara penghitungan :</p> $\text{Persentase standar} = \frac{\text{Jumlah pasien baru yang dilayani} \leq 10 \text{ menit}}{\text{Jumlah seluruh pasien baru yang dilayani}} \times 100\%$
a.2	<p>Pelayanan pendaftaran pasien lama Indikator : waktu pelayanan pasien lama sejak dipanggil sampai rekam medik siap diambil petugas pelayanan. Standar : ≤ 5 menit Cara penghitungan :</p> $\text{Persentase standar} = \frac{\text{Jumlah pasien lama yang dilayani} \leq 5 \text{ menit}}{\text{Jumlah seluruh pasien lama yang dilayani}} \times 100\%$
b.	<p>Pelayanan rekam medik (RM) Indikator : jumlah dokumen rekam medis yang ditemukan. Standar : seluruhnya Cara penghitungan :</p> $\text{Presentase standar} = \frac{\text{Jumlah dokumen RM yang ditemukan}}{\text{Jumlah seluruh dokumen RM}} \times 100\%$
c.	<p>Pelayanan Umum Indikator : jumlah pasien umum yang dilayani sesuai SOP. Standar : seluruhnya Cara penghitungan :</p> $\text{Presentase standar} = \frac{\text{Jumlah pasien umum yang dilayani sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh pasien umum yang dilayani}} \times 100\%$
d.	<p>Pelayanan MTBS Indikator : jumlah pasien MTBS yang dilayani sesuai SOP. Standar : seluruhnya Cara penghitungan :</p> $\text{Presentase standar} = \frac{\text{Jumlah pasien MTBS yang dilayani sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh pasien MTBS yang dilayani}} \times 100\%$
e.	<p>Pelayanan Lanjut Usia (Lansia) Indikator : jumlah pasien lansia yang dilayani sesuai SOP. Standar : seluruhnya Cara penghitungan :</p> $\text{Presentase standar} = \frac{\text{Jumlah pasien lansia yang dilayani sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh pasien lansia yang dilayani}} \times 100\%$

<p>f. Pelayanan Gigi Indikator : jumlah pasien gigi yang dilayani sesuai SOP. Standar : seluruhnya Cara penghitungan :</p> $\text{Presentase standar} = \frac{\text{Jumlah pasien gigi yang dilayani sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh pasien gigi yang dilayani}} \times 100\%$
<p>g. Pelayanan KIA Indikator : jumlah pasien KIA yang dilayani sesuai SOP. Standar : seluruhnya Cara penghitungan :</p> $\text{Presentase standar} = \frac{\text{Jumlah pasien KIA yang dilayani sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh pasien KIA yang dilayani}} \times 100\%$
<p>h. Pelayanan KB Indikator : jumlah pasien KB yang dilayani sesuai SOP. Standar : seluruhnya Cara penghitungan :</p> $\text{Presentase standar} = \frac{\text{Jumlah pasien KB yang dilayani sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh pasien KB yang dilayani}} \times 100\%$
<p>i. Imunisasi Indikator : jumlah pasien imunisasi yang dilayani sesuai SOP. Standar : seluruhnya Cara penghitungan :</p> $\text{Presentase standar} = \frac{\text{Jumlah pasien imunisasi yang dilayani sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh pasien imunisasi yang dilayani}} \times 100\%$
<p>j. Tindakan Indikator : jumlah pasien yang memerlukan tindakan yang dilayani sesuai SOP. Standar : seluruhnya Cara penghitungan : Presentase standar =</p> $\frac{\text{Jumlah pasien yang memerlukan tindakan yang dilayani sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh pasien yang memerlukan tindakan yang dilayani}} \times 100\%$
<p>k. Pelayanan Gizi Indikator : jumlah pasien gizi yang dilayani sesuai SOP. Standar : seluruhnya Cara penghitungan :</p> $\text{Presentase standar} = \frac{\text{Jumlah pasien gizi yang dilayani sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh pasien gizi yang dilayani}} \times 100\%$

<p>1. Laboratorium Indikator : waktu tunggu hasil pemeriksaan H2TL. Standar : ≤ 30 menit Cara penghitungan : Presentase standar = $\frac{\text{Jumlah pemeriksaan H2TL yang waktu tunggu} \leq 30 \text{ menit}}{\text{Jumlah seluruh pemeriksaan H2TL}} \times 100\%$</p>
<p>m. Pelayanan Farmasi</p>
<p>m.1 Waktu tunggu Indikator : waktu tunggu pelayanan racikan. Standar : ≤ 60 menit Cara penghitungan : Presentase standar = $\frac{\text{Jumlah pelayanan racikan yang waktu tunggu} \leq 60 \text{ menit}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan racikan}} \times 100\%$</p>
<p>m.2 Penyerahan obat Indikator : ketepatan dalam penyerahan obat. Standar : seluruhnya Cara penghitungan : Presentase standar = $\frac{\text{Jumlah ketepatan penyerahan obat}}{\text{Jumlah seluruh penyerahan obat}} \times 100\%$</p>
<p>n. Pencegahan Penyakit Menular (P2M) Indikator : adalah angka penemuan suspek TB dari target. Standar : seluruhnya Cara penghitungan : Presentase standar = $\frac{\text{Angka penemuan suspek TB}}{\text{Target}} \times 100\%$</p>
<p>o. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Indikator : tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) di setiap unit pelayanan. Standar : seluruhnya Cara penghitungan : Presentase standar = $\frac{\text{Jumlah APD yang tersedia}}{\text{Jumlah unit pelayanan}} \times 100\%$</p>
<p>p. Pelayanan HIV/AIDS adalah angka penemuan HIV pada ibu hamil trimester 1 pada target. Indikator : pemeriksaan rapid test HIV pada ibu hamil 1 kali selama masa kehamilan Standar : seluruhnya Cara penghitungan : Presentase standar = $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang dilayani dan diperiksa 1 x selama masa kehamilan}}{\text{Jumlah ibu hamil yang dilayani}} \times 100\%$</p>

2. Upaya Kesehatan Masyarakat

Pernyataan Standar, Pengertian, Definisi Operasional Capaian Kinerja dan Rumus Perhitungan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS